



BUPATI SIDOARJO

PERA TURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR: 16 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2009

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006- 2010, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tirnur Juntio UndangUndang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
 2. Undang-Undang Nomor 1 i iahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia iahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 iahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2009.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
4. Kabupaten adalah Kabupaten Sidoarjo ;
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009 yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009 Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 2

RKPD Tahun 2009 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2009 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- (2) RKPD Tahun 2009 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2009
 - BAB III : PROYEKSI PEMBANGUNAN TAHUN 2009
 - BAB IV : KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2009
 - BAB V : PENUTUP
- (3) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RKPD Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pasal 3 digunakan sebagai:

- a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) ;
- b. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 ;
- c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2009.

Pasal 5

Renja SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a kesesuaiannya ditelaah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sidoarjo dengan RKPD Tahun 2009.

Pasal 6

Dalam rangka menyusun RAPBD Tahun 2009 sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c :

- a. Pemerintah Kabupaten menggunakan RKPD Tahun 2009 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas plafon anggaran dengan DPRD;
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten menggunakan RKPD Tahun 2009 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan DPRD.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang. mengetahuinya, memerintahkan Memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 30 Mei 2008

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

ttd

VINO RUD MUNTIAWAN, SH

Pembina Utama Muda
NIP. 510 090 186

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 16 TAHUN 2008